






**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2019 - 2024**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI MALUKU**



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
TAHUN 2019**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah Rabbul Alamin atas perkenaan-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dapat diselesaikan.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan Dokumen Perencanaan OPD untuk Periode 5 (lima) tahun yang memuat **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program Dan Kegiatan** pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.

Dokumen Rencana Strategis ini kiranya akan menjadi pedoman bagi jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk **Meningkatkan Suasana Kehidupan Masyarakat Maluku Yang Kondusif**.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga tersusunnya dokumen ini tak lupa kami mengucapkan terima kasih.

Ambon, Oktober 2019

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI MALUKU



Ir. MARTHA M. NANLOHY, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620329 199203 2 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol	7
2.2. Sumber Daya Badan Kesbangpol	13
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol	15
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbangpol	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	33
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	33
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih ..	34
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Dirjen Politik.....	36
dan Pemerintahan Umum dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD	38
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis	40



BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN	42
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol	42
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol dengan.....	43
Tujuan dan Sasaran RPJMD	
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	46
5.1. Strategi	46
5.2. Arah Kebijakan Badan Kesbangpol	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	52
6.1. Rencana Program dan Kegiatan	52
6.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	69
7.1. Indikator Kinerja	69
7.2. Monitoring dan Evaluasi	76
7.3. Sistem Pelaporan	76
BAB VIII PENUTUP	78
L A M P I R A N.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan dokumen perencanaan taktis strategik yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sebagaimana amanat dari Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang digunakan sebagai dasar Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku dengan tetap memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk kurun waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun.

Perencanaan Pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) yang akan dituangkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk pembahasan Rancangan Anggaran Pembangunan Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran hingga tahun 2024. Penyusunan Rencana Strategis ini merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 yang merupakan salah satu tahapan Sistem Perencanaan Pembangunan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku sebagai salah satu komponen Pemerintah Daerah Maluku memiliki peranan yang penting dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara khususnya diwilayah Provinsi Maluku dalam upaya mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan meningkatkan kehidupan demokrasi didaerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku sesuai tugas dan fungsinya berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di Bidang kesatuan bangsa dan politik, menyelenggarakan fungsi penyiapan perumusan kebijakan Pemerintah



Daerah di Bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, penanganan konflik, fasilitasi organisasi politik dan kemasyarakatan, lembaga perwakilan daerah, partisipasi politik dan pengembangan budaya politik.

Pembangunan sikap mental tidak kalah pentingnya dari pembangunan yang sifatnya materil/fisik, ini dikarenakan pembangunan sikap mental merupakan sebuah proses pembentukan kualitas sumber daya manusia yang paripurna. Dengan kata lain proses pembangunan dari sikap mental adalah pembentukan jati diri yang diarahkan sesuai dengan tujuan sebuah negara guna membangun karakter bangsa (*National and Caracther Building*).

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis 2019-2024 adalah :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku; jo Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat; jo Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku; jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku; jo Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);



6. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
7. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pembubaran BAKORSTANAS, maka tanggung jawab pelaksanaan kegiatan TARPADNAS dialihkan ke Departemen Dalam Negeri dan sesuai dinamika sosial politik, pola TARPADNAS dikaji ulang dan disempurnakan menjadi Pemantapan Ketahanan Bangsa;
12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Pedoman Bagi Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika;
20. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Maluku Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2011 Nomor 06);
24. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.
25. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 294 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku adalah sebagai pedoman umum dan arahan bagi pimpinan dan jajaran staf dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam menyusun



kebijakan, program dan kegiatan. Sebagai pedoman umum dilingkungan internal, maka secara substansial rencana strategis ini berisi arahan makro tentang segala sesuatu yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran internal dan eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Mengarahkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.
- b. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen agar dapat melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dengan baik melalui perumusan visi, misi, tujuan, dan strategi yang akan dilaksanakan.
- c. Menjamin konsistensi program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
- d. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kesbangpol
- 2.2. Sumber Daya Badan Kesbangpol
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Kesbangpol
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kesbangpol



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS RPJMD
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Kesbangpol
- 4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Arah Kebijakan Badan Kesbangpol

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

- 6.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 6.2. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1. Indikator Kinerja
- 7.2. Monitoring dan Evaluasi
- 7.3. Sistem Pelaporan

BAB VIII PENUTUP

L A M P I R A N



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN KESBANGPOL PROVINSI MALUKU

1.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas Pokok :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

2. Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan program di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai Rencana Strategis Daerah/RPJMD.
- b) Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- c) Pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- d) Pembinaan teknis di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- e) Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- f) Pelaksanaan ketatausahaan.
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan lainnya.


3. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui azas Desentralisasi, Dekonstentrasi dan Tugas Pembantuan Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri perlu adanya fasilitasi serta pembentukan unit kerja yang akan mengelola bidang urusan ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku maka uraian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Maluku dapat diuraikan dengan susunan organisasi yang terdiri atas :



- (1) **Kepala Badan**
- (2) **Sekretariat, membawahi :**
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Sub Bagian Perencanaan
 - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) **Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, membawahi:**
 - a. Sub Bidang Pembauran dan Ketahanan Bangsa dan Politik
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan
- (4) **Bidang Hubungan Antar Lembaga, membawahi :**
 - a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- (5) **Bidang Penanganan Konflik, membawahi:**
 - a. Sub Bidang Konflik Horizontal dan Vertikal
 - b. Sub Bidang Pemantauan dan, Evaluasi dan Pelaporan
- (6) **Kelompok Jabatan Fungsional**





Terkait dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan umum kedepan, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimana sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri untuk menyeragamkan baik struktur maupun Nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pelaksanaannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 440 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 401 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Politik.

Dengan terbitnya Rekomendasi persetujuan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 060/4282/OTDA, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Persetujuan Penambahan Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku sehingga memberikan konsekuensi terhadap baik perubahan nomenklatur maupun penambahan bidang yang tadinya hanya terdapat 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat menjadi 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat.

Struktur dan tata kerja organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3163/Polpum perihal Himbauan tanggal 15 Agustus 2016 sebagai berikut :


- (1) Kepala Badan**
- (2) Sekretariat, membawahi :**
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- (3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:**
 - a. Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
 - b. Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi :**
 - a. Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi
 - b. Sub Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik



- (5) **Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi:**
 - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama
 - b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan
- (6) **Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik**
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik



STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI MALUKU





2.2 SUMBER DAYA

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai pada OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku adalah sebanyak 47 orang, jumlah jabatan struktural 14 orang dan 17 orang Tenaga Honorer.

Tabel : Kualifikasi Pendidikan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku

No.	OPD	Jumlah Personil	Kualifikasi Pendidikan	Pangkat	Gol.	Jumlah Personil
1	2	3	4	5	6	7
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku	30	S2	Pembina Utama Madya	IV/d	1 Orang
			S2	Pembina Tk. I	IV/b	2 Orang
			S2	Pembina	IV/a	4 Orang
			S1	Penata Tk. I	III/d	4 Orang
			S1	Penata Tk. I	III/d	2 Orang
			S1	Penata	III/c	7 Orang
			S1	Penata Muda Tk. I	III/b	2 Orang
			SLTA	Penata Muda Tk. I	III/b	4 Orang
			S1	Penata Muda	III/a	1 Orang
			SLTA	Penata Muda	III/a	1 Orang
			SLTA	Pengatur Tk. I	II/d	1 Orang
			SLTA	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 Orang
Jumlah		30				30
2.	Tenaga Honorer (Non PNS)	17	S1	Pengadministrasi Keuangan SIMDA		1 Orang
				Pengelola Data Perencanaan		1 Orang
				Pembuat Surat Izin Penelitian		1 Orang
				Operator Komputer Data Konflik		1 Orang
				Pengadministrasi Data Wasbang		1 Orang
				Operator Komputer Data Wasbang		1 Orang



1	2	3	4	5	6	7
				Supir		1 Orang
			D3	Pengadministrasi Data Konflik		1 Orang
			SLTA	Pengadministrasi Aplikasi Surat Masuk-Keluar		1 Orang
				Pengadministrasi Surat Masuk		1 Orang
				Supir		1 Orang
				Pengadministrasi Data Perencanaan		1 Orang
				Pengadministrasi Izin Penelitian		2 Orang
				Pengadministrasi Data Partai Politik		1 Orang
				Pengadministrasi Data Ormas		1 Orang
				Cleaning Service		1 Orang
	Total	47				

2.2.2. Sarana dan Prasarana

No	Jenis Barang	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1.	Gedung Kantor	1 (satu) unit	
2.	Kendaraan Roda 4 (Empat)	1 (satu) buah	
3.	Kendaraan Roda 2 (Dua)	19 (Sembilan belas) buah	
4.	Laptop	14 (empat belas) buah	
5.	Netbook	2 (dua) buah	
6.	Over Head Projector	1 (satu) buah	
7.	Sofa	1 (satu) buah	
8.	Handycam	2 (dua) buah	
9.	Hard Disk	1 (satu) buah	
10.	Camera	2 (dua) buah	
11.	Brankas	1 (satu) buah	
12.	Lemari Buku	3 (tiga) buah	



1	2	3	4
13.	Lemari Arsip	2 (dua) buah	
14.	Meja ½ Biro	10 (sepuluh) buah	
15.	AC Split	4 (empat) buah	
16.	Komputer	5 (lima) buah	
17.	Printer	20 (dua puluh) buah	
18.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3 (tiga) buah	
19.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	20 (dua puluh) buah	
20.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 (satu) buah	
21.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2 (dua) buah	
22.	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	1 (satu) buah	
23.	Faksimile	2 (dua) buah	

2.3. KINERJA PELAYANAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, menyangkut pelayanan terhadap pemberian Surat Rekomendasi atau Surat Keterangan Tanda Memberitahu Keberadaan Organisasi Sosial, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat/Lembaga Nirlaba Lainnya, Surat Keterangan Keberadaan Partai Politik di Provinsi Maluku.

Realisasi program kegiatan dan capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku dalam 5 (lima) tahun periode Renstra Tahun 2014-2019 dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel T-C.23

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra						Realisasi Capaian Renstra Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase menurunnya konflik dikalangan masyarakat	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	
2	Nilai toleransi dan kerukunan umat beragama	A	A	A	A	A	A	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
3	Persentasi ORMAS yang tertib administrasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
4	Persentasi bantuan keuangan Partai Politik yang di fasilitasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90,9 %	
5	Jumlah Pertemuan dengan Stake Holder Dalam Rangka Rapat Koordinasi Keamanan	12	12	-	-	-	-	6	6	-	-	-	
7	Persentase Kab./ Kota yang diberi penyuluhan Wawasan Kebangsaan	3	3	3	4	1	1	27 %	27 %	27 %	36 %	9 %	
8	Jumlah kejadian kasus makar	0	0	0	0	0	0	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
9	Persentase Kab/Kota yang di beri pembinaan KANTRANTIBMAS	5	5	5	2	-	-	45 %	45 %	45 %	18 %	-	
10	Jumlah SK Proses Peresmian Anggota DPRD / PAW	Anggota DPRD Provinsi & Kab/Kota	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	
11	Jumlah Parpol yang menerima bantuan keuangan serta laporan pertanggung jawaban	16	16	11	11	11	11	16	16	11	11	11	



12	Jumlah pertemuan antar organisasi kemasyarakatan, kepemudaan dan LSM	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14	Persentase Kab./ Kota yang dapat dipantau masalah-masalah menonjol	3	3	6	-	-	-	27 %	27 %	54 %	-	-	
15	Persentase Kab./ Kota yang terpantau kegiatan Orang Asing	3	3	-	3	3	-	27 %	27 %	-	27 %	27 5	
16	Jumlah Pelayanan Rekomendasi Izin Penelitian	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.120	1.300	1.320	1.370	
17	Persentasi Program yang tercapai	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	



Tabel T-C.24

Anggaran Dan Realisasi Belanja Pendanaan Program Dan Kegiatan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Maluku Tahun 2014 – 2018

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN				
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pemeliharaan Kantantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminas Provinsi Maluku										
Peningkatan Kerja Sama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Tindak Kriminal	398.744.175	-	-	-	-	308.326.700	-	-	-	-
Pembinaan Masyarakat Pada Daerah Konflik	154.925.000	202.350.000	-	-	-	127.676.240	196.711.700	-	-	-
POSKO Komunitas Intelejan Daerah (KOMINDA)	139.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pemantauan Masalah Pengungsi Pasca Konflik Antar Warga Di Daerahh	107.061.500	-	-	-	-	69.537.500	-	-	-	-
Pencegahan Paham Radikalisme Di Kalangan Masyarakat	-	55.024.000	192.500.000	175.000.000	150.000.000	-	53.375.000	186.026.000	172.175.100	141.490.000



Inventarisasi Data Informasi Dan Dokumentasi Penanganan Konflik	78.420.000	-	128.400.000	75.000.000	136.250.000	72.009.600	-	128.071.000	70.850.000	124.486.360
Pembinaan Dan Peningkatan Kanrantibmas Di Kalangan Masyarakat	-	165.983.000	192.500.000	200.000.000	150.000.000	-	160.150.200	185.347.000	191.178.800	147.428.000
Penangan Konflik Soisal	1.500.000.000	240.650.000	-	150.000.000	286.250.000	895.622.800	237.227.000	-	145.984.800	282.944.000
Rapat FORKOPIMDA Pemantapan Kanrantibmas Se Maluku	-	-	230.000.000	-	-	-	-	151.390.000	-	-
Rapat Kerja Pemerintah Daerah dan Koordinasi Keamanan	-	163.050.000	-	-	-	-	127.532.000	-	-	-
Program Pembangunan Wawasan Kebangsaan										
Pembinaan Kearifan Lokal Dalam Penguatan Karakter Bangsa	140.000.000	37.170.000	-	100.000.000	62.000.000	133.500.000	37.170.000	-	98.350.000	58.483.000
Kegiatan Penguatan Pusat Pendidikan Kebangsaan	208.063.750	100.000.000	185.000.000	-	-	201.305.000	95.654.600	176.355.000	-	-
Sosialisasi Pemantapan Nilai – Nilai Kebangsaan	-	75.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Aktualisasi Nilai – Nilai 4 (Empat) Konsensus Dasar	-	-	200.000.000	160.000.000	156.250.000	-	-	196.600.000	155.616.000	145.630.000



Kegiatan Sosialisasi Bela Negara	-	-	-	155.000.000	100.000.000	-	-	-	152.329.000	89.739.800
Kegiatan Pembentukan Pokja Wawasan Kebangsaan	-	-	-	223.397.000	58.000.000	-	-	-	216.419.674	33.420.000
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Provinsi Maluku										
Monitoring Forum Pembauran Kebangsaan	97.500.000	185.000.000	153.393.200	100.000.000	155.050.000	90.706.400	179.667.100	153.393.200	98.350.000	153.203.000
Kegiatan Pelayanan Izin Penelitian	-	-	20.000.000	20.000.000	10.000.000	-	-	20.000.000	18.900.000	10.000.000
Kegiatan Koordinasi Dan Pengawasan Orang Asing	115.724.750	60.800.000	-	125.000.000	170.000.000	107.099.000	60.800.000	-	121.300.000	95.370.300
Pemantauan Hal-Hal Yang Menonjol Di Masyarakat	97.702.000	100.000.000	-	-	-	90.808.000	93.377.000	-	-	-
Program Pendidikan Politik Masyarakat Provinsi Maluku										
Kegiatan Forum Dialog Bersama Pemda Dengan Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda Dan Tokoh Agama	-	297.799.000	245.000.000	-	100.000.000	-	296.950.000	239.046.400	-	95.370.300
Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil	-	1.014.425.000	-	150.000.000	-	-	999.057.150	-	123.282.200	-



Kepala Daerah Kab SBT, Kep Aru, MBD dan Bursel										
Penelitian Pemberkasan Persyaratan Administrasi Pengajuan Dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tingkat Provinsi Maluku	70.950.500	195.698.000	140.000.000	107.000.000	150.000.000	49.133.500.000	-	139.790.000	103.812.700	118.410.000
Verifikasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Lingkup Provinsi Maluku	-	-	-	100.000.000	-	-	-	-	97.846.634	-
Penyelesaian Berkas Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kab	118.075.000	-	-	-	-	89.210.000	-	-	-	-
Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	115.725.000	-	-	-	-	89.024.450	-	-	-	-
Sosialisasi Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Secara Intensif Kepada Seluruh Stakeholder	-	-	-	-	90.000.000	-	-	-	-	73.574.600
Pemantauan Dan Evaluasi Pilkada Serentak Di Provinsi Maluku	-	-	200.000.000	240.000.000	292.500.000	-	-	195.139.000	229.460.000	281.978.200



Pemantaun Situasi Daerah Menjelang Dan Saat Hari Hari Besar Keagamaan	-	-	200.000.000	75.000.000	-	-	-	200.000.000	74.250.000	-
Terlaksananya Penyuluhan Tentang Peran dan Fungsi Pemerintahan Daerah Terhadap Kerukunan Umat Beragama serta Penganut Ajaran Beribadah	-	187.213.000	-	-	-	-	183.213.000	-	-	-
Pembentukan Desk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Serta Pemilihan Umum Anggota Legislatif Di Provinsi Maluku	194.227.440	-	-	-	250.000.000	190.820.260	-	-	-	246.056.000
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.999.000	3.000.000	3.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	9.000.000	9.000.000	5.600.000	5.600.000	26.500.341	3.300.047	2.395.647	3.157.856	3.709.464	24.272.576
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.436.000	25.936.000	25.936.000	30.936.000	33.200.000	2.436.000	25.936.000	25.936.000	30.936.000	33.200.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)	27.300.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	20.000.000	27.300.000	35.000.000	30.000.000	30.000.000	19.999.650
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	7.300.000	15.000.000	22.167.000	27.167.000	20.000.000	7.300.000	15.000.000	22.159.900	26.922.500	20.000.000



Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	6.600.000	-	-	-	-	6.600.000
Penyediaan Makanan Dan Minuman	10.000.000	31.000.000	19.000.000	24.000.000	15.500.000	10.000.000	31.000.000	19.000.000	24.000.000	15.500.000
Rapat – Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	69.365.000	59.500.000	76.500.000	153.000.000	150.600.000	66.864.600	56.867.900	65.324.000	145.384.500	150.303.129
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	30.000.000	-	43.200.000	43.200.000	105.600.000	30.000.000	-	28.800.000	43.200.000	105.600.000
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur										
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	51.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	14.056.000	36.180.000	36.180.000	36.450.000	14.500.000	14.056.000	35.950.000	34.550.000	35.775.000	14.500.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	86.180.000	110.000.000	-	110.000.000	45.000.000	86.171.000	109.999.998	-	110.000.000	42.150.500
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	19.000.000	19.000.000	19.000.000	13.550.000	10.000.000	19.000.000	19.000.000	18.989.500	13.550.000	10.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										
Pendidikan Dan Pelatihan Teknis	182.951.725	150.028.000	75.000.000	100.000.000	155.000.000	145.516.900	148.732.700	70.690.000	99.656.300	151.296.312



Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku 2019-2024

Konsolidasi Pembinaan Badan Kesbangpol Kab/Kota Se-Maluku	307.356.825	361.600.000	228.400.000	318.100.000	361.600.000	217.615.700	340.401.200	219.701.000	306.983.500	339.698.100
Kapasitas Intelejen Daerah	103.167.450	-	-	-	-	88.969.800	-	-	-	-



Tabel 7 :
Perbandingan Target dan Realisasi Belanja Tahun 2014 – 2018

N O	BELANJA	PAGU					Realisasi					Ratio Pertumbuhan Belanja			
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Belanja Langsung	5.107.316.219	3.936.406.000	2.780.776.200	3.069.400.000	3.443.400.341	3.832.978.997	3.739.476.195	2.624.426.772	2.963.072.172	3.286.310.727	-22.92	-29.35	10.38	12.18
2	Belanja Tidak Langsung	4.099.380.454	4.777.540.018	4.508.304.140	4.598.277.805	3.490.959.038	3.820.290.248	4.533.626.498	4.474.662.886	4.290.455.450	3.428.670.623	16.54	-5.63	1.99	-24.08
TOTAL		9,206,696,673	8,713,946,018	7,289,080,340	7,667,677,805	6,934,359,379	7,653,269,245	8,273,102,693	7,099,089,658	7,253,527,622	6,714,981,350	-6	-35	12	-12



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Untuk menghadapi dan mengelola dinamika kondisi lingkungan internal dan eksternal organisasi dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka diperlukan analisis yang mendalam dengan alat analisis SWOT, yaitu teknik analisis lingkungan strategis dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi.

Penentuan faktor internal dan faktor eksternal, pendekatannya berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab. Semua yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan faktor internal dan sebaliknya yang bukan adalah faktor eksternal.

Faktor internal dikelompokkan kedalam kategori kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Kemampuan melaksanakan atau menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, dan sumber daya yang tersedia cukup, serta berada dalam kondisi baik, dikategorikan sebagai kekuatan (*strengths*). Sebaliknya kemampuan yang rendah dalam menyelesaikan tugas, dan sumber daya terbatas dan kapasitasnya berkurang dikategorikan sebagai kelemahan (*weaknesses*).

Faktor eksternal dikelompokkan dalam kategori peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Berbagai faktor yang mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi peningkatan kinerja organisasi dikategorikan sebagai peluang (*opportunities*). Sebaliknya suatu faktor yang dinilai tidak mendatangkan manfaat, malah mungkin menghalangi organisasi dalam mencapai visi misi, dikategorikan sebagai ancaman (*threats*).

Beberapa faktor internal dan eksternal yang teridentifikasi dan turut mempengaruhi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku disajikan dalam lampiran 2. Berdasarkan analisis SWOT selanjutnya disusun strategi dengan menggunakan pendekatan formulasi strategi matriks SWOT sebagaimana termuat dalam lampiran 3.

Terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku kedepan dimana terdapat arahan dari Kementerian Dalam Negeri untuk menyeragamkan baik struktur maupun nomenklatur sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pelaksanaannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 440 Tahun 2019 Tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan



Politik dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 – 401 Tahun 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Politik.

Terkait dengan berbagai peraturan perundangan diatas telah ditindaklanjuti dengan terbitnya rekomendasi persetujuan Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 060/4282/OTDA, tanggal 12 Agustus 2019 tentang Persetujuan Penambahan Bidang Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku sehingga memberikan konsekuensi terhadap baik perubahan nomenklatur maupun penambahan bidang yang tadinya hanya terdapat 3 (tiga) bidang dan 1 (satu) sekretariat menjadi 4 (empat) bidang dan 1 (satu) sekretariat.

Dimana Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku kedepan selain telah melaksanakan hal-hal sebagaimana sebelumnya juga akan melaksanakan tugas tambahan yang menjadi prioritas program pemerintah Joko Widodo baik yang terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan budaya terutama perang terhadap peredaran narkotik dan obat-obatan terlarang.

Adapun tugas-tugas tambahan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penguatan ideologi, wawasan kebangsaan dan pembinaan karakter bangsa;
2. Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;
3. Peningkatan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
4. Pembinaan politik dalam negeri;
5. Pembinaan peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Peningkatan kewaspadaan nasional.

Struktur dan tata kerja organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3163/Polpum perihal Himbauan tanggal 15 Agustus 2016 sebagai berikut :

1. Bidang Sekretariat, mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program

Dalam penyelenggaraan penyusunan program meliputi penyusunan program dan anggaran.

b. Penyelenggaraan Urusan Ketatatusahaan

Dalam penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi : urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat.



- c. Penyelenggaraan Urusan Keuangan dan Perlengkapan
Dalam penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan.

2. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, meliputi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah provinsi;
- b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah provinsi;
- e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah provinsi;
- f. Pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah provinsi;
- g. Penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah provinsi;
- h. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan kebijakan strategik di wilayah provinsi;
- i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di wilayah provinsi;
- j. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah provinsi;
- k. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah provinsi;
- l. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah provinsi;
- m. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah provinsi;
- n. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah provinsi; dan



- o. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah provinsi.

3. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, meliputi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah provinsi;
- b. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah provinsi;
- c. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah provinsi;
- d. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah provinsi;
- e. Pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah provinsi;
- g. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah provinsi;
- h. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah provinsi;
- i. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah provinsi;
- j. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah provinsi;
- k. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah provinsi;
- l. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah provinsi;
- m. Pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah provinsi;
- n. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika di wilayah provinsi;
- o. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah provinsi;
- p. Pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah provinsi; dan



- q. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan di wilayah provinsi.

4. Bidang Politik Dalam Negeri, meliputi :

- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- b. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah provinsi;
- d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah provinsi;
- e. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah provinsi;
- f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah provinsi;
- g. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah provinsi;
- h. Penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah provinsi;
- i. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah provinsi;
- j. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah provinsi;
- k. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- l. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah provinsi;
- m. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah provinsi;
- n. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah provinsi;
- o. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah provinsi; dan
- p. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah provinsi;



- 5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan,**
meliputi :
- a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi;
 - b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah provinsi;
 - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah provinsi;
 - d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah provinsi;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah provinsi;
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah provinsi;
 - g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah provinsi;
 - h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah provinsi;
 - i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah provinsi;
 - j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah provinsi;
 - k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah provinsi;
 - l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah provinsi;
 - m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah provinsi;
 - n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah provinsi;
 - o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat-umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah provinsi;



- p. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah provinsi;



BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BADAN KESBANGPOL

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku maka dapat diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Kesenjangan sosial politik, sosial ekonomi dan budaya.
2. Kemajemukan masyarakat dengan latar belakang SARA yang cukup kental sehingga rentan terhadap isu-isu primordialisme.
3. Pemahaman pendidikan politik di masyarakat masih lemah.
4. Hasil proses politik (Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah) masih sering dipersalahkan oleh kandidat lain.
5. Masih sering terjadi perselisihan antarwarga terkait pendirian rumah ibadah.
6. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas, LSM, LNL) belum berperan secara maksimal.
7. Keberadaan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemuda dan tokoh perempuan belum berperan secara maksimal dalam mencegah dan menyelesaikan konflik.
8. Pemahaman tentang wawasan kebangsaan perlu diperkuat untuk memperkuat NKRI.
9. Masyarakat masih rentan terhadap isu-isu yang berpotensi konflik.
10. Penyelesaian masalah masih sering diselesaikan dengan jalan unjuk rasa atau demonstrasi yang anarkis.
11. Konflik wilayah perbatasan dan pertikaian antarwarga, antarpemuda dan antardesa.

Dari beberapa permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diketahui faktor-faktor yang mendorong munculnya permasalahan tersebut, baik faktor internal maupun eksternal. Secara umum, permasalahan tersebut dapat dirangkum menjadi 5 (lima) permasalahan utama untuk urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Kemampuan kelembagaan masyarakat termasuk partai politik masih terbatas baik dari segi manajemen maupun kemampuan finansial membiayai aktifitasnya.
2. Jumlah kelembagaan masyarakat termasuk partai politik cukup besar dibanding dengan kemampuan fiskal pemerintah untuk mendukung pembinaannya.



3. Sering terjadi konflik internal yang berimbas pada fasilitasi pemerintah daerah dan dukungan pemikiran lainnya yang seharusnya tidak relevan lagi di era demokrasi.
4. Masih ditemuinya konflik dan kasus kekerasan antar kelompok masyarakat serta perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas etnis dan agama tertentu.
5. Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dan bhineka tunggal ika (prinsip keberagaman) dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara.

3.2 TELAAHAN VISI DAN MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PERIODE TAHUN 2019-2024

Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tahun 2019-2024 telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024 dengan Visi dan Misi yang hendak dicapai yakni :

❖ **VISI :**

“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan”.

❖ **MISI:**

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan tersebut, maka dirumuskan Misi Pembangunan Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani.
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan murah dan terjangkau.
3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau.
5. ***Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata.***
6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan Visi, Misi Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2019-2024 tersebut merupakan agregasi keberhasilan Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus terkait dan mengacu kepada Pembangunan Jangka Menengah Daerah.



Salah satu agenda penting Pemerintah Daerah Provinsi Maluku selama tahun 2019-2024 adalah **MENCIPTAKAN SUASANA MALUKU YANG KONDUSIF, DAMAI, HARMONIS, dan BERBUDAYA**. Agenda Pemerintah Daerah ini menempatkan posisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku sangat strategis dan penting karena memiliki tugas pokok dan fungsi terkait dengan agenda Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Untuk mempercepat terwujudnya Visi dan Misi serta Agenda Pemerintah Provinsi Maluku tahun 2019-2024, maka Pemerintah Daerah Provinsi Maluku harus merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dan menangani berbagai permasalahan yang terjadi dan memperkuat keberhasilan-keberhasilan pembangunan yang telah dicapai. Terkait dengan itu maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku menyusun Rencana Strategis Tahun 2019-2024 dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan Program Prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih masa bhakti tahun 2019-2024.

Metodologi pembangunan yang digunakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku adalah dengan menggunakan pendekatan preventif (ideologis) dan reaktif (praksis). Pendekatan preventif dilakukan melalui serangkaian pelatihan/pendidikan dikalangan generasi muda, tokoh masyarakat, tokoh agama, cendekiawan, akademisi, praktisi Ormas/LSM, maupun politisi demi meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Provinsi Maluku. Sedangkan melalui pendekatan reaktif (praksis) dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku bersama dengan jajaran/lembaga lainnya yang terkait menganalisis berbagai permasalahan yang timbul untuk kemudian dilakukan tindakan dan dilaporkan kepada Gubernur untuk dijadikan bahan selanjutnya.

Wilayah kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik begitu besar dan kompleks, yaitu bergerak di bidang penguatan Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan Rakyat semesta (IDEOPOLEKSOSBUDHANKAMRATA). Terlebih pada era reformasi seperti sekarang ini, yang dirasakan kebablasan. Reformasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas sehingga mengakibatkan terjadinya pengenduran sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Dalam kenyataan sehari-hari wujud rasa pengenduran sendi-sendi berbangsa dan bernegara terlihat berupa munculnya gejala disintegrasi bangsa yang ditandai dengan keinginan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, disamping itu juga muncul masalah pertikaian diantara warga yang tentu sangat sulit untuk diselesaikan.



Eufhoria reformasi ini tentu menjadi sebuah kenyataan yang harus disikapi secara serius karena dapat memicu perpecahan, pertikaian, perebutan kekuasaan, dan tuntutan demokrasi dalam segala aspek kehidupan yang diekspresikan secara ekstrim atau radikal hingga melanggar etika hukum dan norma yang berlaku. Demokratisasi dalam aspek berbangsa dan bernegara dipandang perlu namun tuntutan tersebut harus melalui proses yang gradual/terstruktur/sistematik dengan mengacu pada norma hukum dan etika budaya bangsa sehingga tidak menimbulkan pertentangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi tanpa aturan dan norma hukum hanya akan menimbulkan anarki.

Fakta lain meningkatnya peran masyarakat dalam kehidupan politik adalah dengan banyaknya pembentukan Ormas/LSM di Provinsi Maluku yang dengan fokus kegiatan yang berbeda-beda menjadi tantangan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku untuk dapat mengarahkan dan meningkatkan potensi aspirasi masyarakat Provinsi Maluku sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan terhindar dari kekacauan (*chaos*). Peningkatan peran masyarakat ini tentu dalam iklim demokrasi adalah sebuah kesuksesan namun tanpa dibarengi dengan aturan hukum (*rule of law*) yang jelas, tegas dibarengi kesadaran yang tinggi akan menimbulkan berbagai problema baru dan mungkin akan berakhir pada kategori negara gagal/daerah gagal (*failed state*).

Pemerintah Daerah mempunyai peran yang tidak kalah penting dalam mendukung dan mewujudkan kondisi aman dan damai. Penyelesaian masalah masyarakat lokal secara dini dan pembinaan masyarakat menjadi sangat penting sebagai upaya preventif yang efektif sebelum menjadi gangguan keamanan berskala besar. Mengingat hal tersebut, Pemerintah Daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku dituntut untuk mencermati dinamika masyarakat dan melaksanakan koordinasi yang harmonis dengan institusi pertahanan dan keamanan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah kabupaten/kota serta organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat demi terwujudnya kelangsungan pembangunan di Provinsi Maluku.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DIRJEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM DAN RENSTRA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Penyelenggaraan pemerintahan pada dasarnya merupakan pelaksanaan amanat rakyat terhadap kehendak-kehendaknya. Penyelenggaraan amanat ini tentu memiliki lingkungan strategis yang sangat luas, terutama terkait kondisi geografis, kependudukan, potensi nasional maupun faktor lain. Penyelenggaraan tugas ini juga terkait erat dengan isu-isu lingkungan



strategis nasional yang sangat luas dan kompleks namun seringkali memerlukan perhatian secara bersamaan.

Dalam konteks Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dirumuskan 3 (tiga) pilar pokok yang menjadi Arah Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu :

1. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan politik;
2. Memantapkan kelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi perkuat dan menjaga stabilitas sistem politik dalam negeri dan sistem pemerintahan dalam negeri; serta
3. Meningkatkan kapasitas pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mendukung upaya pencapaian Misi Pembangunan Nasional yaitu Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis dan Berkeadilan. Berdasarkan arah kebijakan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Stabilitas Politik dan Keamanan merupakan prasyarat berjalannya fungsi-fungsi pemerintahan dalam semua strata

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Proses jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri
2. Meningkatkan pelayanan publik
3. Menegakkan demokrasi
4. Menjaga integrasi bangsa

Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut merupakan komitmen, sikap, dan arah yang tegas untuk mengambil peran terdepan bagi terwujudnya tujuan pembangunan nasional, khususnya dalam aspek tugas dan fungsi di bidang urusan dalam negeri. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri didukung oleh segenap unit kerja yang secara konsisten dan penuh tanggung jawab harus bersinergi guna mewujudkan visi dimaksud.

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri , yaitu:

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengalaman terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakan persatuan dan kesatuan, demokratisitas, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan Umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.



3. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Dari ke-5 (lima) misi tersebut, setidaknya misi yang terkait erat dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, yakni memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengalaman terhadap Pancasila, UUD 1945, kebinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS RPJMD

Daerah Maluku merupakan Provinsi Kepulauan dengan luas wilayah 712.480 Km², terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan. Berdasarkan analisa citra landsat 7, Provinsi Maluku memiliki 1.412 buah pulau daratan dengan panjang garis pantai 11 ribu km. Wilayah perairan Maluku dilalui oleh 3 (tiga) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Dalam rangka mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Daerah Maluku sebagai wilayah kepulauan, maka salah satu pendekatan dalam implementasi pembangunan di Provinsi Maluku adalah pendekatan wilayah yang didasarkan pada konsep Gugus Pulau, Kawasan Laut Pulau, dan Pintu Jamak dengan pusat-pusat pertumbuhan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan public, pusat perdagangan serta lalu lintas arus barang dan jasa.

Dari aspek perbatasan Provinsi Maluku memiliki wilayah-wilayah luar yang signifikan sebagai daerah perbatasan dengan dua Negara yaitu Timor Leste dan Australia dimana secara khusus berdekatan dengan wilayah Kepulauan Wetar, Leti dan Kepulauan Babar. Interaksi yang terjadi secara umum merupakan relasi social ketimbang ekonomi. Keberadaan fasilitas militer dan sarana surveillance nasional di daerah-daerah ini terasa sangat dibutuhkan untuk mendukung relasi dengan negara-negara tetangga. Namun aspek-aspek pertahanan dan keamanan relatif mendominasi isu-isu pengembangan (ketimbang ekonomi dan perdagangan) di wilayah sekitar ini.



Sehingga dapat dikatakan bahwa stabilitas social dan ekonomi wilayah-wilayah luar terdekat Provinsi Maluku sangat memberikan dampak terhadap pengembangan kualitas ekonomi dan social didaerah Provinsi Maluku.

Bahwa keberadaan Provinsi Maluku sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia , memiliki karakteristik kepulauan yang memandang laut dan darat sebagai suatu Kesatuan yang utuh atas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Kebijakan pembangunan di Maluku memiliki kekhasan karena karakternya yang khusus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suasana kerukunan hidup orang basudara yang berkualitas.

Kebijakan pembangunan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang aman, damai, rukun, maju dan sejahtera sesuai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945.

Realitas masyarakat yang terus berubah dan berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berimplikasi bagi pemerintah daerah untuk menjawab berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam rangka meningkatkan kondisi kesejahteraan masyarakat kedepan, akan diarahkan program pembangunan yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan nyata.

Letak Provinsi Maluku yang strategis pada garis “lingkar” Pasific Reem merupakan titik singgung dari 3 (tiga) pusat pertumbuhan dunia (Sydney, Tokyo, dan Los Angeles) dan memiliki wilayah pengaruh blok perdagangan internasional seperti APEC, AFTA dan WTO. Tantangan globalisasi merupakan lingkungan strategis baru yang akan dihadapi sehubungan dengan liberalisasi perdagangan dunia, terutama menjelang pasar bebas Asia Tenggara (AFTA) dan WTO. Globalisasi disamping memberikan peluang seperti penurunan hambatan-hambatan tarif dan non-tarif dan meningkatkan akses produk-produk domestic Maluku ke pasar internasional misalnya untuk pasokan hasil-hasil pertanian, perikanan dan kelautan, perkebunan serta kehutanan, tetapi disisi lain liberalisasi perdagangan juga sekaligus merupakan ancaman karena perdagangan bebas menuntut penghapusan subsidi dan proteksi sehingga proses liberalisasi sekaligus meningkatkan akses produk-produk asing didalam negeri. Konsekuensinya adalah semakin ketatnya persaingan produk-produk antar negara (maupun antar daerah) dimasa mendatang. Disisi lain daya saing produk-produk Maluku ditingkat nasional masih sangat rendah baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga merupakan tantangan tersendiri yang perlu diperhatikan.

Posisi Provinsi Maluku yang secara nasional merupakan wilayah perlintasan pelayaran dan udara yang dominan bagi armada kapal dan pesawat udara menuju wilayah timur Indonesia.



Secara regional, merupakan area laluan bagi armada internasional khususnya Australia menuju ke Indonesia dan negara-negara Asia Timur lainnya seperti ke Jepang, Korea dan Cina dan jembatan udara menuju dan dari Australia melalui kawasan Maluku. Secara geopolitik dan geostrategis wilayah laut Provinsi Maluku didominasi oleh 2 (dua) wilayah yaitu Laut Banda yang dilingkari pulau-pulau dan Laut Arafura diluar lingkaran pulau-pulau disebelah timur.

Keberhasilan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan ditandai oleh terwujudnya keseimbangan antar penggunaan sumber daya alam untuk pembangunan dengan daya dukung lingkungannya sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berjalan secara berkelanjutan (*sustainable development*) diseluruh sector dan wilayah yang ada di Provinsi Maluku. Indikator lain adalah tertatanya kembali wilayah pesisir dan kelautan yang disesuaikan dengan peruntukannya sebagai aset untuk melestarikan populasi ikan dan pengembangan pariwisata serta berfungsinya wilayah tersebut sebagai daerah mitigasi gempa dan tsunami.

Pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public membutuhkan penataan tata ruang wilayah secara teratur sesuai peruntukannya. Oleh karena itu penentuan kawasan-kawasan strategis di Maluku baik darat maupun laut, termasuk kawasan-kawasan potensial dengan berbasis mitigasi bencana merupakan persoalan penting kedepan untuk ditata secara terintegratif dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

3.5. PENENTUAN ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat maka isu-isu strategis menyangkut pelayanan tersebut adalah :

- a. Mendukung terwujudnya sistim politik demokratis berbasis pada makin berfungsinya secara efektif suprastruktur dan infrastruktur politik yang dilandasi oleh menguatnya etika, moral dan budaya politik yang beradab.
- b. Mendorong terwujudnya iklim kehidupan politik daerah yang dinamis, demokratis dan terbuka, ditopang oleh makin mantapnya pengamalan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan meningkatkan orientasi pemantapan ketahanan bangsa, bela negara dan wawasan kebangsaan.
- c. Terwujudnya situasi dan kondisi daerah yang kondusif bagi lancarnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.
- d. Terpeliharanya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Tabel T-B.35.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Kesenjangan sosial politik, sosial ekonomi, budaya	Lemahnya kerjasama lintas institusi dan pemerintah daerah dengan berbagai elemen masyarakat terhadap permasalahan sosial politik, ekonomi dan budaya	Belum optimalnya membangun tatanan kehidupan masyarakat dan sistem politik, ekonomi dan budaya yang demokratis dan berdaulat
2.	Kemajemukan masyarakat dengan latarbelakang SARA yang cukup kental sehingga rentan terhadap isu-isu primodalisme	Kurangnya pemahaman tentang wawasan kebangsaan sehingga mengakibatkan lemahnya semangat persatuan dan kesatuan bangsa	Belum optimalnya pengintegrasian nilai-nilai kebangsaan dan bhineka tunggal ika dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara
3.	Peran tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat dan tokoh perempuan belum berperan secara maksimal dalam mencegah dan menyelesaikan konflik	Lemahnya kerjasama institusional dan kerjasama dengan masyarakat dalam penanggulangan dan penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Belum optimalnya peran aparatur dalam melaksanakan kerjasama dengan institusi terkait dengan elemen masyarakat dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban
4.	Rendahnya wawasan kebangsaan dan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menciptakan persatuan dan kesatuan	Kurangnya kerjasama dengan pemerintah pusat dalam memperkuat wawasan kebangsaan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memelihara persatuan dan kesatuan	Belum optimalnya koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah pusat untuk meningkatkan fasilitasi wawasan kebangsaan masyarakat
5.	Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi badan	Terbatasnya kapasitas kelembagaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi	Belum optimalnya membangun kapasitas dan peran aparatur Badan Kesbangpol dalam memfasilitasi dan memediasi masyarakat untuk memelihara perdamaian tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pada kondisi daerah dan masyarakat Maluku terkait dengan Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dan kondisi internal serta eksternal yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya merupakan informasi penting dalam merumuskan visi dan misi secara tepat dan rasional, serta memudahkan dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi, sehingga strategi dan arah kebijakan, program, dan kegiatan dapat dirumuskan secara tepat dan jelas.

4.1. TUJUAN

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku dalam kurun tahun 2019 – 2024 menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kehidupan dan hubungan antar masyarakat Maluku yang lebih harmonis.
2. Terciptanya situasi dan kondisi keamanan serta ketenteraman masyarakat yang kondusif bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan.
3. Meningkatnya ketahanan masyarakat sehingga memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Terciptanya etika, moral dan budaya politik yang santun dengan semakin mantapnya komunikasi politik antar supra struktur politik dan infra struktur.
5. Meningkatkan kapasitas organisasi dan sumber daya aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.



SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku dalam kurun waktu tahun 2019 – 2024 ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya toleransi keberagaman dan penghargaan masyarakat terhadap pluralitas.
2. Menurunnya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.
3. Meningkatnya pemahaman akan pentingnya memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
4. Terlaksananya Pemilu maupun Pemilukada secara demokratis, jujur, adil dan aman.
5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan serta kapasitas pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku melaksanakan tugas dan fungsi.

4.2. HUBUNGAN TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESBANGPOL PROVINSI MALUKU DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Sebagaimana tujuan dan sasaran yang ditetapkan diatas sangat keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran RPJMD antara lain peningkatan karakter kehidupan masyarakat berbasis kearifan lokal serta meningkatkan kerukunan antar masyarakat yang damai dan harmonis sedangkan sasaran RPJMD adalah meningkatkan ketahanan budaya lokal serta mewujudkan kerukunan, ketertiban dan keamanan yang kondusif dan berkelanjutan dengan dukungan masyarakat serta kerjasama yang harmonis antara Pemerintah, TNI, dan POLRI.



Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya kehidupan dan hubungan antar masyarakat yang lebih harmonis	Meningkatnya toleransi keberagaman dan penghargaan masyarakat terhadap pluralitas	Persentase menurunnya konflik antar umat beragama	Persen	10%	10%	10%	10%	10%
			Persentase menurunnya konflik antar desa	Persen	10%	10%	10%	10%	10%
			Persentase menurunnya konflik antar etnis	Persen	10%	10%	10%	10%	10%
2.	Terciptanya situasi dan kondisi keamanan serta ketentraman masyarakat yang kondusif bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan	Menurunnya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Persentase menurunnya tindak kriminalitas	Persen	10%	10%	10%	10%	10%
		Memperkuat kerjasama instusional dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Kanrantibmas	Persentase meningkatnya ketertiban dan kenyamanan lingkungan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan Kinerja	Target Kinerja				
					2020	2021	2022	2023	2024
3.	Meningkatnya ketahanan masyarakat sehingga memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatnya pemahaman akan pentingnya memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air	Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat akan cinta tanah air	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan umat beragama	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Terciptanya etika, moral dan budaya politik yang santun dengan semakin mantapkan komunikasi politik antarsupra struktur politik dan infrastruktur	Terlaksananya Pemilu maupun Pilukada secara demokratis, jujur, adil dan aman	Persentase meningkatnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pilgub dan Pilpres	Persen	90%	-	-	90%	95%
5.	Meningkatnya kapasitas organisasi dan sumberdaya aparatur Kesbangpol	Meningkatnya kualitas kelembagaan serta kapasitas pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur Kesbangpol melaksanakan tugas dan fungsi	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan teknis aparatur menjalankan tugas	Orang	15	15	15	15	18
			Meningkatnya efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.

Penjabaran pertama dari strategi adalah berupa kebijakan, yaitu ketentuan-ketentuan yang ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, dan misi organisasi itu. Penjabaran selanjutnya adalah berupa program, yaitu berupa kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran tertentu sesuai dengan indikator saran yang telah ditetapkan.

Dengan memperhatikan lingkungan strategis yang ada, strategi yang ingin dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku ditetapkan sebagai berikut :

1. Memperkuat harmonisasi tata kehidupan masyarakat kepulauan yang dapat hidup bersama dalam keberbedaan.
2. Menumbuhkan kesadaran, prakarsa dan partisipasi masyarakat serta kerjasama lintas institusional untuk memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
3. Memperkuat pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
4. Meningkatkan kualitas partai politik dan organisasi kemasyarakatan, penyelenggaraan Pemilu Pilpres, dan Pilkada sejalan dengan amanat konstitusi.
5. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.

5.2. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan



adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan Program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan pencapaian sasaran, tujuan, serta visi dan misi pemerintah daerah. Oleh karena itu Kebijakan yang ditetapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan peran aparatur Badan Kesbangpol dalam memfasilitasi dan memediasi masyarakat untuk memelihara keamanan, perdamaian dan harmoni dalam masyarakat.
2. Pembinaan kerukunan antar umat beragama, antar golongan dan antar etnis untuk membangun kehidupan masyarakat yang aman, rukun dan damai.
3. Menjalin kerjasama infrastruktur dan suprastruktur politik, partisipasi dan kemandirian institusi-institusi sosial, politik, kemasyarakatan dan pemuda dalam rangka turut serta membela dan mempertahankan persatuan serta kesatuan demi keutuhan bangsa.
4. Memantapkan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dikalangan masyarakat.
5. Membangun kemandirian dan kemampuan komponen masyarakat dalam penanggulangan konflik.
6. Membangun tatanan kehidupan masyarakat dan sistem politik yang demokratis dan dinamis berdasarkan kedaulatan rakyat yang menghormati kebhinekaan.
7. Membina perilaku politik melalui pendidikan politik rakyat yang demokratis dan berbudaya.
8. Menumbuhkan mekanisme kerja kelembagaan Badan Kesbangpol yang ditopang oleh kemampuan SDM untuk berperan optimal dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis.



Tabel T-C.26

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku 2019-2024

<p>VISI : Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan, dan berdaulat atas gugusan kepulauan</p>			
<p>MISI : Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata</p>			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1	2	3	4
<p>1. Meningkatnya kehidupan dan hubungan antar masyarakat Maluku yang lebih harmonis.</p>	<p>Meningkatnya toleransi keberagaman dan penghargaan masyarakat terhadap pluralitas.</p>	<p>Melaksanakan urusan pemerintahan Umum terkait pendidikan politik, ideologi, nasionalisme, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan yang mendorong persatuan dan kesatuan masyarakat dalam bingkai NKRI;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menumbuhkan semangat nasionalisme dan melestarikan nilai - nilai kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur.; - Mengembangkan dan mensosialisasikan arti penting nilai-nilai Pancasila kepada aparatur dan masyarakat untuk memperkuat NKRI; - Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan hingga kab/kota sesuai (Amanat Permendagri 71/2012);
		<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan mengenai deteksi dini dan pencegahan dini; - Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran FORKOPIMDA, 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan kader wasbang, politik, Pancasila, mediasi konflik dan bela negara; - Sinergitas Ormas, Toleransi beragama dan etnisitas serta penguatan ekonomi, seni dan budaya; - Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental)



1	2	3	4
		FKUB, FKPT, KDD, FPK, PPWK, Forum Masyarakat Melanesia-Indonesia, Tim Terpadu Ormas, Tim Pora, Timdu PKS, Tim Satgas Narkoba, Gugus Tugas GNRM, Pokja IDI, Tim Banpol;	meliputi 5 (lima) gerakan nasional (melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu);
2. Terciptanya situasi dan kondisi keamanan serta ketenteraman masyarakat yang kondusif bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan.	Menurunnya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.	Menumbuhkan kesadaran, prakarsa dan partisipasi masyarakat serta kerjasama lintas institusional untuk memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.	Membangun kemandirian dan kemampuan komponen masyarakat dalam penanggulangan konflik.
3. Meningkatnya ketahanan masyarakat sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Meningkatnya pemahaman akan pentingnya memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air.	Memperkuat pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.	Memantapkan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dikalangan masyarakat.



1	2	3	4
<p>4. Terciptanya etika, moral dan budaya politik yang santun dengan semakin mantapnya komunikasi politik antar supra struktur politik dan infra struktur.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Terlaksananya Pemilu maupun Pilkada secara demokratis, jujur, adil dan aman. - Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap politik	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kualitas partai politik dan organisasi kemasyarakatan, penyelenggaraan Pemilu Pilpres, dan Pilkada sejalan dengan amanat konstitusi. - Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan politik, di masyarakat tentang etika dan budaya politik, demokrasi secara berkesinambungan dan komprehensif	<ul style="list-style-type: none">- Menjalin kerjasama infrastruktur dan suprastruktur politik, partisipasi dan kemandirian institusi-institusi sosial, politik, kemasyarakatan dan pemuda dalam rangka turut serta membela dan mempertahankan persatuan serta kesatuan demi keutuhan bangsa.- Membina perilaku politik melalui pendidikan politik rakyat yang demokratis dan berbudaya.- Pemetaan politik, potensi daerah dan potensi kerawanan konflik.- Sosialisasi UU tentang Ormas dan UU tentang Pemilu secara terstruktur, intensif dan komprehensif.- Pengembangan demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas)



1	2	3	4
5. Meningkatkan kapasitas organisasi dan sumber daya aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan serta kapasitas pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku melaksanakan tugas dan fungsi.	Memperkuat kapasitas kelembagaan dan kualitas SDM kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.	Menumbuhkan mekanisme kerja kelembagaan Badan Kesbangpol yang ditopang oleh kemampuan SDM untuk berperan optimal dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku tahun 2019 – 2024 disusun dengan maksud sebagai acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku.

6.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan terkait dengan **MISI : Menciptakan suasana Maluku yang Kondusif untuk Investasi, Budaya dan Pariwisata** meliputi :

- 1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal**, dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan, Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di kalangan Masyarakat;
 - b. Penanganan Konflik Sosial di Daerah;
 - c. Pencegahan Paham Radikalisme di kalangan masyarakat;
 - d. Inventarisasi Data dan Evaluasi Potensi Konflik di Daerah;
 - e. Pemantuan Masalah Pengungsi Pasca Konflik Antar Warga di Daerah;
 - f. Rapat Forkopimda Pemantapan Kantibmas se-Maluku;
 - g. Identifikasi Monitoring dan Evaluasi Potensi Konflik di Daerah;
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial;
 - i. Pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen;
 - j. Koordinasi dan monitoring orang asing serta pemantauan hal-hal yang menonjol di masyarakat;
 - k. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - l. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba;
 - m. Fasilitasi Tim Terpadu P4GN Provinsi Maluku;
 - n. Pelaksanaan tes urine kepada seluruh pegawai ASN.



2. **Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan**, dengan kegiatan :
 - a. Pembinaan Kearifan Lokal Dalam Penguatan Karakter Bangsa;
 - b. Aktualisasi dan Sosialisasi Nilai-Nilai 4 (empat) Pilar Konsensus Dasar;
 - c. Sosialisasi Bela Negara;
 - d. Pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - f. Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan peningkatan kesadaran bela Negara;
 - g. Rapat koordinasi pembumih Pancasila;
 - h. Sosialisasi dan pembentukan Pokja PPWK di Provinsi Maluku.

3. **Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan**, dengan kegiatan :
 - a. Monitoring Forum Pembauran Kebangsaan;
 - b. Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Dewan Pembina FPK Provinsi Maluku;
 - c. Pelayanan Izin Penelitian;
 - d. Pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa;
 - e. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - f. Peningkatan kesadaran bela Negara.

4. **Program Pendidikan Politik Masyarakat**, dengan kegiatan :
 - a. Penyuluhan Tentang Peran Dan Fungsi Pemerintah Daerah Terhadap Partai Politik;
 - b. Peneliti Pemberkasan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan Dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Parpol Tingkat Daerah;
 - c. Penyelesaian Berkas Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota;
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI);
 - e. Forum Dialog bersama Pemda dengan Ormas, OKP, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama dan Para Latupati;
 - f. Monitoring Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI;



- g. Monitoring Pelaksanaan Pemilukada Pada Kabupaten/Kota se-Maluku;
- h. Monitoring, Evaluasi Inventarisasi Database Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya Kabupaten/Kota Se-Maluku;
- i. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri;
- j. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik;
- k. Monitoring dan evaluasi database partai politik;
- l. Rapat Koordinasi dan Pembinaan Antar Tokoh Agama Tingkat Provinsi Maluku (FKUB);
- m. Pembentukan dan rapat koordinasi Tim Terpadu pengawasan organisasi kemasyarakatan Provinsi Maluku;
- n. Sosialisasi membangun etika dan budaya politik.

5. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan kegiatan :

- a. Peningkatan Kapasitas Aparat Intelijen Daerah;
- b. Konsolidasi Pembinaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota Se-Maluku;
- c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis.

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK);
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- h. Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
- i. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran.

7. Program Peningkatan Saran dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;



- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.

6.2. INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF

Komponen penting dalam perencanaan strategis disamping perencanaan program dan kegiatan adalah perencanaan kinerja dan perencanaan anggaran. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan sasaran, kebijakan dan program yang ditetapkan.

Salah satu manfaat dari perencanaan kinerja adalah menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai penganggaran. Perencanaan kinerja dapat mengoptimalkan sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai rencana program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan demikian berbagai dan kegiatan disusun harus diikuti dengan rencana atau target kinerja (hasil) yang dicapai dengan memperhatikan anggaran yang tersedia. Target kinerja yang ditetapkan akan menjadi komitmen bagi organisasi untuk mencapainya dan menjadi dasar bagi penyusunan anggaran kinerja

Indikator kinerja sebagai dasar untuk mengukur kinerja adalah indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*. Indikator kinerja *input* dan *output* digunakan untuk mengukur kinerja kegiatan; indikator kinerja *outcome* digunakan untuk mengukur kinerja pencapaian sasaran; sedangkan indikator *benefit* dan *impact* digunakan untuk mengukur kinerja pencapaian tujuan, visi, dan misi organisasi.

Indikator kinerja (*output*) kegiatan menurut program dan pagu indikatif dari kelompok sasaran disajikan dalam table 6.2.



**Tabel 6.2. TARGET KINERJA OUTPUT PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 – 2024**

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Output	Satuan Kinerja	Target Kinerja					
							2019	2020	2021	2022	2023	2024
A.	5. Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Investasi, Budaya Dan Pariwisata	Menciptakan Kualitas hubungan antar masyarakat Maluku yang lebih rukun,religius dan harmonis	Terjaminnya suasana kehidupan masyarakat yang aman dan kondusif di seluruh Maluku	1. Program Pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal a. Pembinaan, Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di kalangan Masyarakat	Terciptanya Kondisi Kanrantibmas di Daerah	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
		Meningkatkan ketersediaan infrastruktur pemerintahan dalam mendukung	Berkembangnya wawasan kebangsaan, kesadaran dan perilaku masyarakat yang mendukung	2. Program Pengembangan Wawasan kebangsaan a. Sosialisasi Bela Negara	Meningkatnya kesadaran	Kegiatan	1	1	1	1	1	1



		kualitas demokrasi	keutuhan NKRI		masyarakat akan cinta tanah air								
		Menciptakan Kualitas hubungan antar masyarakat Maluku yang lebih rukun, religius dan harmonis	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama dan antar suku, antar negeri/desa/Ohoi	3. Program kemitraan Pengembangan wawasan kebangsaan									
				a. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Meningkatnya toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Output	Satuan Kinerja	Target Kinerja					
							2019	2020	2021	2022	2023	2024
B.	5. Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Investasi, Budaya Dan Pariwisata	Terciptanya situasi dan kondisi keamanan serta ketentraman masyarakat yang kondusif bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan	Menurunnya gangguan ketentraman dan keamanan masyarakat	1. Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal a. Pembinaan, Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di kalangan Masyarakat b. Penanganan Konflik Sosial di Daerah c. Monitoring dan evaluasi Potensi	Terciptanya Kondisi Kanrantibmas di Daerah Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi program PKS di Daerah Laporan/ aspirasi yang berkembang	Persen Laporan Kab/Kota	60 11 -	60 11 -	60 11 1	70 11 1	80 11 1	100 11 1



				Konflik di Daerah	di masyarakat							
				d. Pencegahan Paham Radikalisme di kalangan masyarakat.	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan bahaya radikalisme	Kab./ Kota	2	5	11	11	11	11
				e. Pembinaan Masyarakat Pada Daerah Konflik	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Kantrantib-mas	Kab./ Kota	3	5	7	9	10	11
				f. Inventarisasi Data, Informasi dan Dokumentasi Penanganan Konflik	Tertampungnya Data, Informasi dan Dokumentasi Penanganan Konflik	Kegiatan	3	3	4	5	6	7



				g. Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Terkait Penanganan Konflik Sosial	Meminimalisir Konflik Sosial Yang Terjadi di Daerah	Kegiatan	-	1	1	1	1	1
--	--	--	--	--	---	----------	---	---	---	---	---	---



No	Misi	Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Target Kinerja Output	Satuan Kinerja	Target Kinerja					
							2019	2020	2021	2022	2023	2024
C.	5. Meningkatkan Suasana Kondusif Untuk Investasi, Budaya Dan Pariwisata	Meningkatnya ketahanan masyarakat sehingga memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia	Meningkatnya pemahaman akan pentingnya memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air	1. Program pengembangan wawasan kebangsaan								
				a. Pembinaan Kearifan Lokal dalam Penguatan Karakter Bangsa	Meningkatnya Pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai-nilai kearifan lokal	Kab./Kota	3	3	11	11	11	11
				b. Sosialisasi peningkatan dan perkuatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi	Kab/Kota	3	4	11	11	11	11
				c. Sosialisasi Bela Negara	Jumlah peserta sosialisasi	Orang	50	50	70	70	70	70



				d. Koordinasi / pemantauan masalah-masalah yang menonjol di Provinsi Maluku	Permasalahan yang menonjol dimasyarakat	Laporan	1	1	1	1	1	1
				e. Rapat koordinasi Badan Kesbangpol se-Provinsi Maluku	Meningkatnya kinerja Badan Kesbangpol	Kegiatan	-	1	1	1	1	1
		Terciptanya etika, moral dan budaya politik yang santun dengan semakin mantapkan komunikasi politik antar suprastruktur politik	Terlaksananya Pemilu maupun Pemilukada secara demokratis, jujur, adil, dan aman	2. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan								
				a. Pemantauan kegiatan orang asing	Jumlah orang asing yang terpantau	Kab./ Kota	1	3	5	6	7	8
				b. Pembentukan Forum Pembaruan	Terbentuknya Forum	Kegiatan	1	1	1	1	1	1



		dan infrastruktur demi		Kebangsaan dan Dewan Pembina FPK Provinsi Maluku	Pembauran dan Dewan Pembina FPK								
				c. Penguatan Pusat Pendidikan Kebangsaan	Meningkatkannya Pemahaman Kebangsaan Kepada Masyarakat	Kab./ Kota	4	4	5	7	8	8	
				3. Program Pendidikan politik Masyarakat									
				a. Pertemuan antar Organisasi kemasyarakatan kepemudaan dan LSM	Pertemuan Ormas dan OKP	Kegiatan	-	1	1	1	1	2	



				b. Penyelesaian berkas PAW Anggota DPRD Provinsi dan Kab/Kota	Berkas Anggota PAW	Paket	-	-	1	1	1	1
				c. Penelitian pemberkasan persyaratan administrasi, pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan Parpol Tingkat Provinsi	Berkas yang diteliti	Paket	1	1	1	1	1	1
				d. Penyuluhan Tentang Peran Fungsi Pemerintah Daerah Terhadap Partai Politik	Meningkat-nya pemahaman tentang penyeleng-garaan Pemilu	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
				e. Koordinasi Dan Penyusunan	Terukur Indeks Demokrasi	Kegiatan	-	1	1	1	1	1



				Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Indonesia (IDI)								
				f. Monitoring Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada	Tersedia-nya Data Hasil Laporan Pemilu dan Pemilukada	Kab./ Kota	11	4	-	5	-	11	
		Terwujud-nya aparatur yang disiplin dan bertanggung jawab.	Meningkat-nya kualitas kelembagaan serta kapasitas pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur Kesbangpol melaksanakan tugas dan fungsi	4. Program Pelayanan administrasi perkantoran									
				a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksana-nya tugas dan fungsi dengan lancar	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	
				b. Penyediaan Jasa Komunikasi dan	Tugas dan fungsi lebih lancar	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	



				sumberdaya Air dan Listrik								
				c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tugas dan fungsi lebih lancar	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
				d. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tugas dan fungsi lebih lancar	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
				e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tugas dan fungsi lebih lancar	Kegiatan	1	1	1	1	1	1
				f. Penyediaan Makanan dan Minuman	Tugas dan fungsi lebih lancar	Kegiatan	1	1	1	1	1	1



				5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
				a. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedia-nya sarana yang berkualitas	Unit	15	15	15	15	15	15
				b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedia-nya ruang kerja yang memadai	Unit	1	1	1	1	1	1
				c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedia-nya Sarana Operasion al Kantor	Unit	1	1	1	1	1	1
				6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								



				a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Meningkatnya pengetahuan aparatur Kesbang-pol	Orang	9	11	11	11	11	11
				b. Konsolidasi Pembinaan Badan Kesbangpol Lintas Kab./ Kota Se-Maluku	Meningkatnya Kinerja Badan	Kab./ Kota	11	11	11	11	11	11

TABEL T-C. 27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI MALUKU

Tujuan	Sasaran	Kode	Prrogram/Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatkan kapasitas organisasi dan sumber daya aparatur	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan serta kapasitas pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur melaksanakan tugas dan fungsi		Pogram Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor	100%	100%	454,530,200	100%	895,545,220	100%	1,029,877,003	100%	1,184,358,553	100%	1,362,012,336	100%	4,926,323,313	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12 bulan	100%	3,000,000	100%	3,000,000	100%	3,450,000	100%	3,967,500	100%	4,562,625	100%	17,980,125	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.	12 bulan	100%	27,812,000	100%	27,437,220	100%	31,552,803	100%	36,285,723	100%	41,728,582	100%	164,816,328	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor.	12 bulan	100%	6,800,000	100%	74,272,000	100%	85,412,800	100%	98,224,720	100%	112,958,428	100%	377,667,948	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan	100%	24,987,800	100%	39,032,000	100%	44,886,800	100%	51,619,820	100%	59,362,793	100%	219,889,213	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 bulan	100%	18,050,000	100%	25,000,000	100%	28,750,000	100%	33,062,500	100%	38,021,875	100%	142,884,375	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerUndang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	12 bulan	100%	7,800,000	100%	10,200,000	100%	11,730,000	100%	13,489,500	100%	15,512,925	100%	58,732,425	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Penyediaan Makanan dan Minuman.	Tersedianya Makanan dan Minuman.	12 bulan	100%	26,060,400	100%	45,632,000	100%	52,476,800	100%	60,348,320	100%	69,400,568	100%	253,918,088	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah.	Terkoordinasinya Program dan Kegiatan	15 kali	100%	191,700,000	100%	216,700,000	100%	249,205,000	100%	286,585,750	100%	329,573,613	100%	1,273,764,363	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Kantor	12 bulan	100%	148,320,000	100%	454,272,000	100%	522,412,800	100%	600,774,720	100%	690,890,928	100%	2,416,670,448	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
Meningkatkan kapasitas organisasi dan sumber daya aparatur	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan serta kapasitas pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur melaksanakan tugas dan fungsi		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Peningkatan Operasional Kantor	100%	100%	479,108,629	100%	499,220,000	100%	574,103,000	100%	660,218,450	100%	759,251,218	100%	2,971,901,297	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku

Tujuan	Sasaran	Kode	Prrogram/Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Melakukan pengadaan Kendaraan Dinas Kantor	2 unit	100%	308,675,229	100%	351,500,000	100%	404,225,000	100%	464,858,750	100%	534,587,563	100%	2,063,846,542	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Melakukan pengadaan Peralatan Gedung Kantor	14 unit	100%	68,850,000	100%	34,200,000	100%	39,330,000	100%	45,229,500	100%	52,013,925	100%	239,623,425	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Alat-alat Operasional kantor.	18 unit	100%	89,858,400	100%	103,520,000	100%	119,048,000	100%	136,905,200	100%	157,440,980	100%	606,772,580	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Alat-alat Inventaris Kantor	2 jenis	100%	11,725,000	100%	10,000,000	100%	11,500,000	100%	13,225,000	100%	15,208,750	100%	61,658,750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
Meningkatkan kapasitas organisasi dan sumber daya aparatur	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan serta kapasitas pengetahuan dan kemampuan teknis aparatur melaksanakan tugas dan fungsi		Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya Aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi	100%	100%	614,547,400	100%	830,846,050	100%	955,472,958	100%	1,248,793,901	100%	1,436,112,986	100%	5,085,773,295	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Mengikutsertakan pegawai pada Pendidikan dan Pelatihan Tekhnis	15 orang	100%	229,427,400	100%	349,928,100	100%	402,417,315	100%	462,779,912	100%	532,196,899	100%	1,976,749,626	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Konsolidasi Pembinaan Badan Kesbangpol Kab/Kota Se-Maluku	Melakukan Konsolidasi pembinaan dan identifikasi permasalahan serta sumber daya Badan Kesbangpol Kab./ Kota se-Maluku	11 kab./kota	100%	385,120,000	100%	480,917,950	100%	553,055,643	100%	636,013,989	100%	731,416,087	100%	2,786,523,669	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Peningkatan Kapasitas Aparat Intelijen Daerah	Mengikutsertakan pegawai pada peningkatan kapasitas aparat intelijen daerah	15 orang		-		-		-	100%	150,000,000	100%	172,500,000	100%	322,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
Terciptanya situasi dan kondisi keamanan serta ketenteraman masyarakat yang kondusif bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan kemasyarakatan.	Menurunnya gangguan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.	Meningkatnya Kantrantibmas dan pencegahan Tindak kriminal	100%	100%	1,090,977,000	100%	1,350,000,000	100%	1,552,500,000	100%	2,390,375,000	100%	2,748,931,250	100%	9,132,783,250	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Pembinaan, Peningkatan, Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban di Kalangan Masyarakat	Terciptanya Rasa Aman dikalangan Masyarakat	3 kab.	100%	106,800,000	100%	141,510,000	100%	162,736,500	100%	187,146,975	100%	215,219,021	100%	813,412,496	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku

Tujuan	Sasaran	Kode	Prrogram/Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Penanganan Konflik Sosial	Meningkatkan Keterpaduan Dan Sinergi Dalam Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik dan Pemulihan Pasca Konflik melalui sistem Koordinasi yang Terpadu.	2 kab.	100%	172,950,000	100%	158,490,000	100%	182,263,500	100%	209,603,025	100%	241,043,479	100%	964,350,004	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Pencegahan Faham Radikalisme di Kalangan Masyarakat.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan bahaya faham radikalisme	2 kab.	100%	147,000,000	100%	150,000,000	100%	172,500,000	100%	198,375,000	100%	228,131,250	100%	896,006,250	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Inventarisasi Data dan Evaluasi Potensi Konflik di Daerah.	Tersedianya Data Informasi Potensi Konflik Sebagai bahan Evaluasi dalam Penanganan Konflik	5 kab.	100%	74,727,000	100%	100,000,000	100%	115,000,000	100%	132,250,000	100%	152,087,500	100%	574,064,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Koordinasi dan Monitoring Orang Asing serta Pemantauan Hal-hal Yang Menonjol di Masyarakat.	Tersedianya Data Informasi Orang Asing dan Organisasi masyarakat Asing serta Hal-hal yang menonjol di Masyarakat.	1 kab.	100%	89,500,000	100%	50,000,000	100%	57,500,000	100%	66,125,000	100%	76,043,750	100%	339,168,750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Rapat FORKOPIMDA Pemantapan Kantibmas se-Maluku	Terlaksananya sinkronisasi Penanganan keamanan dan ketertiban masyarakat	3 kali rapat	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	575,000,000	100%	661,250,000	100%	760,437,500	100%	2,996,687,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Pemantauan Masalah Pengungsi Pasca Konflik Antar Warga di Daerah	Tersedianya data/laporan warga masyarakat pengungsi pasca konflik			-		-		-	100%	110,000,000	100%	126,500,000	100%	236,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Identifikasi Monitoring dan Evaluasi Potensi Konflik di Daerah	Tersedianya data potensi konflik gangguan Kantibmas di daerah			-		-		-	100%	125,000,000	100%	143,750,000	100%	268,750,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemetaan Daerah Rawan Konflik Sosial	Meningkatkan sinergitas dalam penanganan konflik di daerah			-		-		-	100%	150,000,000	100%	172,500,000	100%	322,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Pelaksanaan Kerjasama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Intelijen	Meningkatkan aparatur ASN di bidang intelijen			-		-		-	100%	100,000,000	100%	115,000,000	100%	215,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik dan Pemulihan Pasca Konflik sesuai ketentuan Perundang-undangan	Meningkatkan koordinasi dalam rangka deteksi dini, cegah dini potensi kerawanan yang terjadi			-		-		-	100%	120,000,000	100%	138,000,000	100%	258,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang bahaya Narkotika	2 kali			100%	100,000,000	100%	115,000,000	100%	132,250,000	100%	152,087,500	100%	499,337,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Fasilitasi Tim Terpadu P4GN Provinsi Maluku	Membangun sinergitas tim terpadu untuk fasilitasi P4GN di Provinsi Maluku	5 kali			100%	100,000,000	100%	115,000,000	100%	132,250,000	100%	152,087,500	100%	499,337,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Pelaksanaan Tes Urine Kepada Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara	Terjaminnya ASN yang bebas Narkoba	400 Orang			100%	50,000,000	100%	57,500,000	100%	66,125,000	100%	76,043,750	100%	249,668,750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku

Tujuan	Sasaran	Kode	Prrogram/Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya ketahanan masyarakat sehingga memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Meningkatnya pemahaman akan pentingnya memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air.			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Meningkatnya pemahaman kebangsaan kepada masyarakat.	100%	100%	379,400,000	100%	300,000,000	100%	345,000,000	100%	881,750,000	100%	1,014,012,500	100%	2,920,162,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
				Aktualisasi dan Sosialisasi Nilai - Nilai 4 (empat) Konsensus Dasar	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat akan pentingnya nilai-nilai 4 (empat) Konsensus Dasar	50 Orang	100%	262,400,000	100%	50,000,000	100%	57,500,000	100%	66,125,000	100%	76,043,750	100%	512,068,750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
				Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya nilai-nilai kearifan lokal	1 lokasi	100%	117,000,000	-	100%	172,500,000	-	100%	-	100%	-	100%	289,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
				Rapat Koordinasi Pembumih Pancasila	Menumbuhkembangkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila		100%	-	100%	100,000,000	100%	115,000,000	100%	132,250,000	100%	152,087,500	100%	499,337,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
				Sosialisasi dan Pembentukan Pokja PPWK di Provinsi Maluku	Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa	1 lokasi	100%	-	100%	150,000,000	-	100%	198,375,000	100%	228,131,250	100%	576,506,250	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku	
				Pembinaan Kearifan Lokal Dalam Penguatan Karakter Bangsa	Meningkatkan pemahaman tentang budaya serta nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat		100%	-	100%	-	-	100%	130,000,000	100%	149,500,000	100%	279,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku	
				Sosialisasi Bela Negara	Meningkatkan rasa nasionalisme terhadap cinta tanah air		100%	-	100%	-	-	100%	125,000,000	100%	143,750,000	100%	268,750,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku	
				Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Meningkatkan nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan		100%	-	100%	-	-	100%	110,000,000	100%	126,500,000	100%	236,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku	
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Ketahanan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Tersedianya data laporan tentang ketahanan lingkungan hidup dan SDA		100%	-	100%	-	-	100%	120,000,000	100%	138,000,000	100%	258,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku	
Meningkatnya ketahanan masyarakat sehingga memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Meningkatnya pemahaman akan pentingnya memperkuat rasa kebangsaan dan cinta tanah air.			Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Mengenai Wawasan Kebangsaan	100%	100%	126,700,000	100%	300,000,000	100%	345,000,000	100%	826,750,000	100%	950,762,500	100%	2,549,212,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
				Monitoring Forum Pembaurnan Kebangsaan.	Terlaksananya monitoring dan sosialisasi Forum Pembaurnan Kebangsaan (FPK) di daerah	2 kab.	100%	117,500,000	100%	120,500,000	100%	138,575,000	100%	159,361,250	100%	183,265,438	100%	719,201,688	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku

Tujuan	Sasaran	Kode	Prrogram/Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
			Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Meningkatnya rasa kebangsaan Dan Cinta Tanah Air	1 lokasi		-	100%	164,500,000	100%	189,175,000	100%	217,551,250	100%	250,183,938	100%	821,410,188	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Pelayanan Izin Penelitian	Tersedianya Rekomendasi Izin Penelitian Bagi Para Peneliti	12 bulan	100%	9,200,000	100%	15,000,000	100%	17,250,000	100%	19,837,500	100%	22,813,125	100%	84,100,625	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Dewan Pembina FPK Provinsi Maluku	Meningkatkan rasa kebangsaan			-		-		-	100%	150,000,000	100%	172,500,000	100%	322,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Pemetaan Kondisi Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Tersedianya data laporan potensi gangguan ideologi dan wawasan kebangsaan			-		-		-	100%	150,000,000	100%	172,500,000	100%	322,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Pelaksanaan dan Pengoordinasian Pemantapan dan Penguatan Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Terciptanya sinergitas dalam rangka penguatan ketahanan ideologi negara serta wawasan kebangsaan			-		-		-	100%	130,000,000	100%	149,500,000	100%	279,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
Terciptanya etika, moral dan budaya politik yang santun dengan semakin mantapnya komunikasi politik antar supra struktur politik dan infra struktur.	Terlaksananya Pemilu maupun Pemilukada secara demokratis, jujur, adil dan aman.		Program Pendidikan Politik Masyarakat.	Memantapkan komunikasi politik yang demokratis	100%	100%	837,395,000	100%	1,348,557,280	100%	1,479,857,122	100%	2,331,835,690	100%	2,681,611,044	100%	8,679,256,136	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Peneliti Pemberkasan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan penggunaan Bantuan Keuangan Parpol Tingkat Daerah	Terwujudnya tertib administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik Provinsi Maluku	13 parpol	100%	142,400,000	100%	170,000,000	100%	195,500,000	100%	224,825,000	100%	258,548,750	100%	991,273,750	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Forum Dialog bersama Pemda dengan Ormas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Agama	Terciptanya kesamaan cara pandang antara Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam mengisi Pembangunan	1 kali rapat		-	100%	150,000,000	100%	172,500,000	100%	198,375,000	100%	228,131,250	100%	749,006,250	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Pemantauan dan Evaluasi Pilpres dan Pilleg Tahun 2019 di Provinsi Maluku	Terbentuknya harmonisasi Kemitraan Pemerintah Daerah dengan Partai Politik dalam mengisi pembangunan demokrasi yang berkesinambungan	11 kab./kota	100%	245,100,000		-		-		-		-	100%	245,100,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Monitoring Evaluasi Inventarisasi Database Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, LSM dan Lembaga Nirlaba Lainnya se - Kabupaten/ Kota se - Maluku.	Tersedianya Database Ormas, LSM dan LNL di Provinsi Maluku	Provinsi	100%	218,275,000		-	100%	251,016,250	100%	288,668,688	100%	331,968,991	100%	1,089,928,928	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku

Tujuan	Sasaran	Kode	Prrogram/Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan,Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2024)		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp.	
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Meningkatnya kehidupan dan hubungan antar masyarakat Maluku yang lebih harmonis.	Meningkatnya toleransi keberagamaan dan penghargaan masyarakat terhadap pluralitas.		Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab./ Kota se-Maluku.	Meningkatnya Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan umat beragama	Provinsi		-	100%	500,000,000	100%	575,000,000	100%	661,250,000	100%	760,437,500	100%	2,496,687,500	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Monitoring dan Evaluasi Data Base Partai Politik	Tersedianya Data Base Partai Politik Provinsi Maluku	3 kab.	100%	84,200,000	100%	70,000,000	100%	80,500,000	100%	92,575,000	100%	106,461,250	100%	433,736,250	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Pembentukan dan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Maluku	Terwujudnya Pembinaan, Pengawasan dan Fasilitasi Pemerintah Daerah Terhadap Keberadaan Ormas			-	100%	80,000,000	100%	92,000,000	100%	105,800,000	100%	121,670,000	100%	399,470,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Sosialisasi Membangun Etika dan Budaya Politik	Meningkatkan pemahaman tentang budaya politik di kalangan masyarakat			-	100%	98,557,280	100%	113,340,872	100%	130,342,003	100%	149,893,303	100%	492,133,458	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Monitoring dan evaluasi Kesiapan Daerah Menjelang Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020	Tersedianya Data Laporan Pelaksanaan Hasil Pilkada pada 4 Kabupaten di Maluku	4 kab.	100%	147,420,000	100%	280,000,000		-				-	100%	427,420,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Penyuluhan Tentang Peran dan Fungsi Pemerintah Daerah Terhadap Partai Politik	Meningkatkan harmonisasi antara pemda dan partai politik tentang pemahaman demokrasi			-		-		-	100%	150,000,000	100%	172,500,000	100%	322,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Penyelesaian Berkas Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi, Kab./Kota	Terlaksananya penyelesaian berkas administrasi PAW anggota DPRD Provinsi Maluku			-		-		-	100%	120,000,000	100%	138,000,000	100%	258,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Koordinasi dan Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Mengukur Indeks Demokrasi Indonesia di Maluku			-		-		-	100%	100,000,000	100%	115,000,000	100%	215,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Pengumpulan Bahan Keterangan dan Informasi di Bidang Politik Dalam Negeri	Tersedianya data laporan terkait permasalahan sosial budaya politik di Bidang Politik Dalam Negeri			-		-		-	100%	130,000,000	100%	149,500,000	100%	279,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
			Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Di Bidang Politik	Meningkatnya peran perempuan di Bidang Politik			-		-		-	100%	130,000,000	100%	149,500,000	100%	279,500,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku
						100%	3,982,658,229	100%	5,524,168,550	100%	6,281,810,083	100%	9,524,081,595	100%	10,952,693,834	100%	36,265,412,290	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. INDIKATOR KINERJA

Pencapaian tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Maluku merupakan agregasi dari pencapaian kinerja semua OPD Provinsi dengan demikian tanggung jawab kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Maluku menjadi kewajiban bersama semua OPD dalam lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran OPD maka dibutuhkan rumusan indikator kerja. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku sebagai dasar untuk mengukur kinerja adalah indikator *input*, *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*.

Jika pada Bab VI telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan (*input* dan *ouput*), maka untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan dan sasaran dipakai indikator *outcome* dan *benefit*. Indikator kinerja sasaran dan tujuan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku disajikan dalam tabel 7.1.



TABEL T-C. 28
TARGET KINERJA OUTCOME PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI MALUKU TAHUN 2019-2024

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)	
				2019		2020		2021		2022		2023		Targ et	Rp. (000)
				Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)	Targ et	Rp. (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kerjasama multipihak dalam pengembangan wawasan kebangsaan	Perse n	100	216,200	100	560,000	100	644,000	100	740,600	100	851,690	100	979,444
2	Pemeliharaan Kantrantibas & Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase menurunnya konflik di kalangan masyarakat	Perse n	10	1,001,477	10	1,600,000	10	1,840,000	10	2,116,000	10	2,433,400	10	2,798,410



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase bantuan keuangan partai politik yang difasilitasi sesuai dengan peraturan yang berlaku	Perse n	85	689,975	85	1.840,000	90	2,116,000	90	2,433,400	95	2,798,410	100	3,218,172
4	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Nilai toleransi dan kerukunan umat beragama	Nilai	A	229,400	A	750,000	A	862,500	A	991,875	A	1,140,656	A	1,311,755
		Jumlah kejadian kasus makar	Kasu s	0	150,000	0	172,500	0	198,375	0	228,131	0	262,351	0	301,704
		Persentase partisipasi Pemda dalam pembangunan wawasan kebangsaan	Perse n	100 %	0	100	100,000,000	100	110,000,000	100	121,000,000	100	133,100,000	100	146,410,000



7.2. MONITORING DAN EVALUASI

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan yang terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring/pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Pasal 45 ayat (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008 menegaskan bahwa pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh OPD realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi, dan ayat (4) bahwa hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan triwulan untuk disampaikan kepada Bappeda.

Pasal 48 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 menegaskan bahwa evaluasi dilakukan oleh kepala OPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan OPD periode sebelumnya.

7.3. SISTEM PELAPORAN

Sistem pelaporan keuangan dan kinerja diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Kepala Organisasi Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Kinerja kepada Gubernur/Bupati/Walikota, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Selanjutnya dalam pasal 20 disebutkan bahwa Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dihasilkan dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diselenggarakan oleh masing-masing entitas akuntansi.

Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 disebutkan bahwa Kepala OPD menyusun laporan triwulan dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan, dan



disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada Gubernur melalui kepala Bappeda.

Dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 disebutkan bahwa Kepala OPD menyusun laporan triwulanan dalam rangka pelaksanaan tugas dekosentrasi, dan disampaikan paling lambat 5 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir kepada gubernur melalui kepala Bappeda.



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku tahun 2019-2024 merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur Maluku dan penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Maluku tahun 2019-2024.

Rencana strategis ini akan menjadi acuan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja selama tahun 2019-2024.

Rencana strategis yang telah disusun ini diharapkan mampu membawa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Maluku dalam mengantisipasi dan memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi, oleh karena itu diharapkan komitmen di antara semua jajaran organisasi untuk melaksanakan rencana strategik secara maksimal agar hasil yang dicapai optimal, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI MALUKU**



Ir. MARTHA M. NANLOHY, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620329 199203 2 002



Lampiran 2. Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL			
NO	STRENGTH (KEKUATAN)	NO	WEAKNES (KELEMAHAN)
S 1	Tersedianya Fasilitas Dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	W 1	Terbatasnya Kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan
S 2	Terjalin Koordinasi Internal dan Eksternal dilingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah	W 2	Terbatasnya Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah untuk Menunjang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan
S 3	Kuantitas Aparatur Memadai	W 3	Kualitas Aparatur Terbatas dan Tidak Merata
FAKTOR EKSTERNAL			
NO	OPPURTUNITIES (PELUANG)	NO	TRHEATS (ANCAMAN)
O 1	Partisipasi dan dukungan masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, ormas politik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi.	T 1	Tingkat kriminalitas dan potensi konflik masih tinggi.
O 2	Meningkatnya perhatian pemerintah terhadap penciptaan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat.	T 2	Rendahnya wawasan kebangsaan dan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menciptakan persatuan dan kesatuan.
O 3	Meningkatnya kerjasama lintas institusi dan kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat	T 3	Potensi pelanggaran dan gangguan terhadap pelaksanaan Pemilu, Pilkada dan Pilpres.



Lampiran 3 Perumusan dan Penetapan Strategi dengan Analisis SWOT

FKK INTERNAL	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNES (KELEMAHAN)
KK EKSTERNAL OPPURTUNITIES (PELUANG)	1. Tersedianya Fasilitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan	1. Terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
	2. Terjalin Koordinasi internal dan eksternal dilingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah	2. Terbatasnya kapasitas keuangan Pemerintah Daerah menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan
	3. Kuantitas aparatur memadai	3. Kualitas aparatur terbatas dan tidak merata
	STRATEGI SO	STRATEGI WO
1. Partisipasi dan dukungan masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, ormas politik untuk menyelesaikan masalah-masalah konflik yang dihadapi.	1. Menumbuhkan kesadaran, prakarsa dan partisipasi masyarakat serta kerjasama lintas institusional untuk memelihara ketentraman dan keamanan wilayah.	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
2. Meningkatnya perhatian Pemerintah terhadap penciptaan stabilitas ketentraman dan masyarakat.	2. Memperkuat koordinasi antar instansi Pemerintah dalam penanggulangan dan penciptaan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat.	2. Memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam penanggulangan dan penciptaan stabilitas ketentraman dan ketertiban masyarakat.
3. Meningkatnya kerjasama lintas institusi dan kerjasama Pemerintah Daerah dengan berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan stabilitas ketertiban dan ketentraman masyarakat	3. Memperkuat kerjasama institusional dan kerjasama dengan masyarakat dalam penanggulangan dan penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.	3. Memperkuat peran aparatur untuk mengoptimalkan kerjasama dengan institusi terkait dan masyarakat dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban.
THREATS (ANCAMAN)	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1. Tingkat kriminalitas, potensi konflik masih tinggi dan ancaman bahaya bencana.	1. Memperkuat harmonisasi tata kehidupan masyarakat yang dapat hidup bersama dalam keberbedaan.	1. Meningkatkan kapasitas organisasi untuk memperkuat pelaksanaan tugas pokok dan



		fungsi dalam pencegahan tindak kriminal dan penanganan konflik.
2. Rendahnya wawasan kebangsaan dan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam memelihara dan menciptakan persatuan dan kesatuan.	2. Memperkuat wawasan kebangsaan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam memelihara persatuan dan kesatuan.	2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan fasilitasi wawasan kebangsaan masyarakat.
3. Potensi pelanggaran Pilkada dan gangguan terhadap pelaksanaan Pemilu, Pilkada dan Pilpres.	3. Meningkatkan kualitas partai politik dan organisasi kemasyarakatan, penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada sejalan dengan amanat Konstitusi.	3. Memperkuat kapasitas SDM Kesbangpol untuk memperlancar fasilitasi penyelenggaraan Pemilu, Pilkada dan Pilpres.